

KABUPATEN WAKATOBI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - BUDAYA KERJA

Kpt 21 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin terselenggaranya tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel, diperlukan penguatan tata nilai organisasi melalui penetapan Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi. Penetapan Budaya Kerja dimaksudkan untuk menjadi pedoman perilaku kerja bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi guna meningkatkan disiplin, integritas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan publik.

- Peraturan Persiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Revormasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Revormasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Budaya Kerja wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.